

FAKTOR-FAKTOR KEBOLEHAN *AL-MUBTADA* BERUPA *ISIM NAKIRAH* DALAM KAJIAN ILMU NAHWU

Ronny Mahmuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar,
Jl. Inspeksi PAM Manggala-Antang Makassar
E-Mail: ronnymahmuddin@gmail.com

Keywords :

Ilmu Nahwu, al-Mubtada, al-Khabar, Isim Makrifah, Isim Nakirah

ABSTRACT

One of the subjects in the study of Nahwu Knowledge is al-Mubtada. Al-Mubtada is one of the important elements in a sentence. One cause of imperfect sentence is due to unfamiliarity with al-Mubtada' and the absence of al-Mubtada'. Beginner students in studying Nahwu only understand that al-Mubtada has to be in a form of Ism Ma'rifah and not in a form of Ism Nakirah. However, if it is further analyzed, al-Mubtada in a form of Ism Nakirah can be found. Therefore, the author of this paper attempted to explain about "Conditions on al-Mubtada in a form of Ism Nakirah in the study of Nahwu knowledge". Before explaining further on this subject, the author previously mentioned definitions of al-Mubtada, kinds of al-Mubtada, and the grammar of al-Mubtada. Therefore, the readers may achieve comprehensive understanding of al-Mubtada in the study of Nahwu Knowledge. This paper is analyzed by applying literature method. Keyword: Nahwu Knowledge, al-Mubtada, al-Khabar, Ism Ma'rifah, Ism Nakirah.

PENDAHULUAN

Sesungguhnya Bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih oleh Allah untuk agama ini (Islam). Tidak perlu diragukan oleh siapa pun bahwa Bahasa Arab dan Ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya termasuk salah satu dari ilmu-ilmu Islam diposisikan sebagai lisan bagi anggota tubuh manusia. Tidak salah jika kita katakan bahkan Bahasa Arab merupakan jantung bagi tubuh manusia, karena ia adalah lisan (bahasa) Islam yang paling tinggi, dengannya diturunkan al-Qur'an al-Karim, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman Q.S. Yusuf /12: 2.

{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'an agar kamu mengerti”.¹

Bahasa Arab merupakan bagian dari agama, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah r.a: “Telah diketahui bahwa hukum mempelajari Bahasa Arab dan mengajarkannya adalah fardhu kifayah”.² Lebih lanjut Ibnu Taimiyah r.a berkata: “Bahasa Arab adalah syiar Agama Islam dan orang Islam. Dan keragaman bahasa adalah salah satu syiar yang terbesar bagi seluruh umat, dengannya mereka memiliki karakteristik tersendiri”.³

Prof. DR. Azhar Arsyad, M.A. menuturkan:

¹Kementian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), h. 235.

²Abdul Rahmān bin Ibrahim al-Fauzān dkk, *al-Arabiyyah Baina Yadaika* (Cet. I; Riyāḍ: al-Arabiyyah Lil Jamī', 1423/2002), h. j.

³Abdul Rahmān bin Ibrahim al-Fauzān dkk, *al-Arabiyyah Baina Yadaika*, h.d.

⁴Azhar Arsyad, *Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 1.

Bahasa ini digunakan secara resmi oleh kurang lebih 20 negara. Dan karena ia merupakan bahasa kitab suci dan tuntunan agama umat Islam, maka tentu saja ia merupakan bahasa yang paling besar signifikansinya bagi ratusan juta Muslim sedunia, baik yang berkebangsaan Arab maupun bukan.⁴

Syu'bah r.a berkata:

“Pelajarilah Bahasa arab karena Bahasa Arab itu akan menambah (ketajaman) daya nalar”.

"اُخْرِصُوا عَلَى تَعَلُّمِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ فَإِنَّهَا جُزْءٌ مِنْ دِينِكُمْ" قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.⁵

Umar bin al-Khaththab r.a berkata:

“Hendaklah kalian semua tamak mempelajari Bahasa Arab karena Bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama kalian”.

Imam Syafi'I berkata:

“Manusia bodoh dan berselisih hanyalah karena mereka meninggalkan Bahasa Arab dan kecendrungan mereka kepada Bahasa Aristoteles”.⁶

Beliau juga mengatakan:

“Seyogyanya setiap orang mampu mempelajari Bahasa Arab karena ia adalah Bahasa yang paling utama”⁷.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Salah satu cabang ilmu Bahasa Arab yang paling penting adalah Ilmu Nahwu. Semua

⁵Azhar Arsyad, *Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya*, h. 7.

⁶Imam Syafi'I, dinukil oleh Dr. Abdur Rahman al-Fauzan, dkk., *al-Arabiyyah Baina Yadaika*, h. j.

⁷Imam Syafi'I, dikutip oleh Ibnu Taimiyah, *Iqtiḍa al-Sirātal Mustaqīm Li Mukhalafah al-Aṣḥāb al-Jahim*, (Riyāḍ: Dār al-Aṣḥimah, 1419), h. 464.

ilmu membutuhkan Ilmu Nahwu, oleh karenanya, para ulama salaf telah memberikan dorongan kepada kita untuk mempelajari ilmu nahwu. Bahkan salah seorang dari mereka menyuruh untuk mempelajari ilmu nahwu sebagaimana seseorang mempelajari kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah.

Salah satu pembahasan dalam kajian Ilmu Nahwu adalah *al-Mubtada*. *Al-Mubtada* adalah salah satu unsur bagian kalimat yang sangat penting. Atau dikatakan sebagai salah satu pokok kalimat. Oleh karena itu, sangat penting untuk diketahui tentang fungsi *al-mubtada* dalam sebuah kalimat. Salah satu penyebab kalimat tidak sempurna adalah karena *mubtada* tidak diketahui atau tidak ada dalam kalimat. Perlu juga diketahui bahwa orang yang sudah mempelajari ilmu nahwu bagi pemula khususnya terkadang hanya mengetahui bahwa *al-mubtada* itu harus dari isim (kata) ma'rifah dan tidak boleh isim nakirah, karena ciri-ciri *mubtada* adalah harus isim makrifah. Tapi jika kita pelajari lebih jauh dan mendalam yang terdapat dalam kitab-kitab nahwu yang lebih luas, maka kita dapatkan bahwa ada juga *mubtada* yang berasal dari isim nakirah bukan makrifah.

Berangkat dari persoalan ini, maka pemakalah tertarik untuk mengkaji lebih dalam pada makalah ini tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bolehnya *mubtada* berasal dari isim nakirah beserta contoh-contohnya dalam sebuah kalimat. Bahkan pemakalah mencoba menyebutkan contoh-contoh *mubtada* berupa isim nakirah dalam ayat-ayat al-Qur'an. Namun sebelumnya,

pemakalah menyebutkan sekilas tentang definisi *al-Mubtada*, hukum-hukumnya dan jenis-jenisnya agar pembaca dapat memiliki wawasan tentang permasalahan *al-mubtada* dalam ilmu nahwu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari makalah ini adalah:

1. Apa yang definisi *al-Mubtada*?
2. Bagaimana hukum *al-Mubtada*?
3. Berapa jenis *al-Mubtada*?
4. Apa faktor-faktor dibolehkannya *al-mubtada* berupa isim nakirah?

PEMBAHASAN

1. Definisi *al-Mubtada*⁸

Al-Mubtada adalah isim (kata benda) yang dengannya dapat terbentuk jumlah mufidah (kalimat sempurna). *Al-Mubtada* selalu berpasangan dengan *al-Khabar*, karena kalimat sempurna tidak bisa terbentuk tanpa adanya *khobar*. Contohnya:

الحَقُّ مَنْصُورٌ

Artinya:

“Kebenaran itu akan menang”

Al-Haq (الحَقُّ): *al-Mubtada* dan *manshur* (مَنْصُورٌ): *al-Khabar*. Dengan kedua kata ini (*al-Mubtada* dan *al-Khabar*), maka dapat terbentuk jumlah mufidah (kalimat sempurna).

Dalam Bahasa Indonesia, *mubtada* adalah kata yang diterangkan, sedangkan *al-khabar* adalah kata yang menerangkan. Pada contoh di atas menunjukkan bahwa *al-haq* adalah kata yang diterangkan (*mubtada*) sedangkan *manshur* adalah kata yang menerangkan (*khobar*). *Mubtada* dan *khobar* dalam ilmu nahwu disebut

⁸Mushtafā al-Gulayainī bin Muhammad Sālim, *Jāmi' al-Durūs al-'Arabiyyah* (Cet.1; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 2010), h. 373.

jumlah ismiyah (kalimat yang didahului oleh isim).

2. Hukum *al-Mubtada'*

Al-Mubtada' memiliki lima hukum, yaitu sebagai berikut:

a. *Al-Mubtada'* wajib dalam keadaan rafa', contoh: الْبَيْتُ كَبِيرٌ = artinya: Rumah itu besar.

Al-Baitu (الْبَيْتُ): *al-Mubtada'* dalam keadaan rafa' (dhommah). Jadi *al-baitu* harus dalam keadaan rafa'. Tidak boleh dikatakan *al-baita* (dalam keadaan nashob berharakat fathah) atau tidak boleh dikatakan *al-baiti* (dalam keadaan jar dengan harakat kasrah).

b. *Al-Mubtada'* wajib isim ma'rifah bukan isim nakirah.

Contoh: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

Muhammad (مُحَمَّدٌ): *al-Mubtada'* dengan isim ma'rifah.

c. Bolehnya *al-Mubtada'* dihapuskan jika ada dalil yang menunjukkannya. Contoh:

Jika ada yang bertanya: كَيْفَ سَعِيدٌ؟

Apa dijawab: مُجْتَنَدٌ. Jawaban lengkapnya adalah هُوَ مُجْتَنَدٌ

Tapi boleh dihapuskan *mubtadanya* dan yang disebutkan hanya khabarnya saja. Ini dibolehkan karena ada dalil yang menunjukkan bahwa *mubtada'* dihapuskan, yaitu pertanyaan كَيْفَ سَعِيدٌ؟

d. *Al-Mubtada'* wajib dihapuskan, jika khabarnya adalah mashdar yang menggantikan fi'ilnya (kata kerjanya). Contoh:

صَبْرٌ جَمِيلٌ adapun yang sempurna adalah صَبْرِي صَبْرٌ جَمِيلٌ

صَبْرِي adalah *mubtada'*, tapi pada kalimat ini boleh wajib

dihapuskan *mubtadanya* karena khabarnya adalah mashdar yang menggantikan fi'ilnya.

3. Jenis-jenis *al-Mubtada'*

Ibnu Malik menyebutkan bahwa *al-mubtada'* ada dua jenis¹⁰, yaitu:

1). ***Mubtada'* yang mempunyai khabar.**

Contohnya: مُحَمَّدٌ قَائِمٌ

Penjelasan:

Muhammad (مُحَمَّدٌ): *Mubtada'*.

Qaaimun (قَائِمٌ): Khabar.

Pada contoh di atas dapat kita lihat bahwa ada kesesuaian antara *mubtada'* dan khabar, yaitu *mubtada'* berbentuk mufrad dan khabar pun harus berbentuk mufrad.

Contoh *mubtada'* yang memiliki khabar adalah contoh-contoh yang biasa kita jumpai dalam kalimat atau di teks-teks bacaan atau cerita atau percakapan sehari-hari.

2). ***Mubtada'* Yang Mempunyai Fa'il Yang Menempati Kedudukan Khabar (*Fa'il Sadda Masadda Al-Khabar*).** Dengan istilah bahasa arabnya disebut *fa'il sadda masadda al-khabar*.

Contohnya: أَسَأْرٌ هَذَا؟

Penjelasan Prab:

al- Hamzah (أ) : Huruf yang digunakan untuk bertanya.

Saarin (سَأْرِي): *Mubtada'*.

Haadzaani (هَذَا): *Fa'il* yang menempati kedudukan khabar dan tidak bisa dikatakan sebagai khabarul *mubtada'* karena *mubtada'* di sini bentuknya mufrad sedangkan *haadzaani* bentuknya mutsanna. Sebagaimana kaidah nahwu disebutkan bahwa khabar harus mengikuti *mubtada'* dalam

⁹Mushtafa al-Gulayaini, *jāmi' al-Durūs al-Arabiya*, h. 373-376.

¹⁰Abdul Azīz bin Muhammad al-Fantukh, dkk, *Taẓīb Syarh Ibnī Aqīl Li Alfīyah Ibnī*

Mālik, Vol. I (Riyāḍ: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyah, 1418), h. 149-150.

segala hal seperti jika muftada mufrad maka khabar harus mufrad. Sedangkan pada contoh di atas muftada dalam bentuk mufrad maka khabar mestinya khabar juga harus mufrad, tapi justru hadzani dalam bentuk mutsanna. Ini menunjukkan bahwa hadzani adalah bukan khabarul mufrad akan tetapi hadzani adalah sebagai fa'il yang menempati kedudukan khabar (*fa'il sadda masaddal khabar*). Demikian itu karena 'amilnya berupa sifat yaitu saarin (isim fa'il). Sebagaimana dalam kaidah bahwa isim fa'il ber'amal (berfungsi) sama dengan fi'ilnya.

Muftada yang memiliki fa'il yang menempati kedudukan khabar, maka jarang kita temukan dalam sebuah kalimat atau teks bacaan atau sebuah percakapan sehari-hari.

Yang menjadi faktor bolehnya sifat menjadi muftada yang mempunyai fa'il yang menempati kedudukan khabar diantaranya adalah huruf istifham (kata tanya) atau nafiy (kata yang menafikan),

seperti contoh: *أَقَائِمُ الرَّيْدَانِ وَمَا أَقَائِمُ الرَّيْدَانِ*

Contoh di atas kata sifat (qaaim) sebagai muftada' yang mempunyai fa'il (az-zaidani) yang menempati kedudukan khabar karena muftada tersebut bersandar pada kata istifham (kata tanya), begitu pula kata sifat (qaaim) sebagai muftada' karena bersandar pada kata penafian (nafiy).

Dipertegas oleh DR. Abduh ar-Rajihiy bahwa sifat ini ketika menjadi muftada' maka ia membutuhkan isim marfu' setelahnya, yang mana isim tersebut di'rab sebagai fa'il setelah isim fa'il dan di'rab naib fa'il setelah isim maf'ul, dan muftada tersebut harus

bersandar pada huruf *nafiy* dan *istifham*¹¹.

Contoh: *مَا نَأْجِحُ الْمُهْمِلُ*

Penjelasan Prab:

Maa (ما): Huruf Nafiy

Naajihun (نَأْجِحُ): Muftada.

Al-Muhmilu (المُهْمِلُ): Fa'il sadda masadd al-khabar.

Disebutkan oleh Musthofa al-Ghulayaini bahwa sifat tersebut berkedudukan sama dengan fi'il (kata kerja). Oleh karena itu kata sifat itu tidak dimutsannakan, dijamakkan, tidak disifati, tidak ditashgir dan tidak dimakrifahkan.¹²

Pendapat ulama nahwu dari kota Basrah mengatakan bahwa sifat pada contoh di atas tidak bisa menjadi muftada' kecuali jika sifat tersebut (berupa nakirah) bersandar pada huruf nafiy (huruf yang menafikan) atau huruf istifham (kata tanya), sebagaimana yang telah dicontohkan di atas.

Sedangkan ulama nahwu dari kota Kufah mengatakan bahwa sifat (berupa isim nakirah) bisa menjadi muftada' meskipun tidak bersandar pada huruf nafiy dan istifham.

Conthnya: *أَقَائِمُ الرَّيْدَانِ*

Qaaimum (أَقَائِمُ): Muftada'.

Az-Zaidani (الرَّيْدَانِ): Fa'il sadda masadda al-khabar.

4. Faktor-Faktor Bolehnya Muftada' Berupa Isim Nakirah.

Pada dasarnya muftada' adalah isim ma'rifah, akan tetapi terkadang bisa berupa isim nakirah tapi dengan syarat. Ibnu' Aqil menyebutkan enam faktor dibolehkannya muftada berupa isim nakirah, sebagai berikut:

1). **Jika Khabar mendahului muftada' dalam kalimat yaitu**

¹¹Abduh Ar-Rajihī, *al-Taṭbīq al-Nahwī* (Cet. II; Riyād: Maktabah al-Mā'arif Li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1432), h. 89.

¹²Mustafā al-Ghulayainī bin Muhammad Sālim, *Jāmi' al-Durūs al-'Arabiyah*, h. 380.

khobar berupa zhorf (kata keterangan tempat atau waktu) atau jar wa majrur.

Contoh: فِي الدَّارِ رَجُلٌ

Penjelasan Prab:

Fi addari (فِي الدَّارِ): Jar wa Majrur sebagai khobar muqaddam (didahulukan).

Rojulun (رَجُلٌ): Muftada' muakhhor (berupa isim nakiroh).

Pada contoh di atas menunjukkan bahwa muftada berupa isim nakiroh bukan ma'rifah. Hal ini dibolehkan karena muftada didahului oleh khobar yang berupa jar wa majrur.

Aplikasi penggunaan muftada berupa isim nakiroh dalam al-Qur'an.¹³

Contoh: 35 {وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} سورة ق، الآية:

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa muftada dibolehkan berupa isim nakiroh. Hal ini dikarenakan muftada tersebut didahului oleh *zhorf makan* (keterangan tempat).

Begitu pula dalam al-Qur'an surah al-Baqarah, ayat: 7: {عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ}

Ayat ini juga menunjukkan kebolehan muftada berupa isim nakiroh dikarenakan adanya jar wa majrur yang mendahului muftada.

2). Jika Muftada didahului oleh isim istifham (kata tanya).

Contoh: هَلْ فِتْنَىٰ فَيْكُمْ

Penjelasan Prab:

Hal (هَلْ): Isim Istifham.

Isim nakiroh (fatan) adalah muftada'.

Fii Kum (فَيْكُمْ): Syibhul Jumlah (Khabar).

Fatan adalah muftada berupa isim nakiroh. Hal ini dibolehkan karena isim nakiroh tersebut didahului oleh isim istifham yaitu *hal*.

Aplikasinya dalam al-Qur'an, seperti pada surah al-Naml, ayat: 60-64: {أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ}

Penjelasan: pada ayat ini menunjukkan bahwa muftada' boleh berupa isim nakiroh karena didahului oleh huruf istifham (kata tanya).

3). Jika Muftada' didahului oleh huruf nafiyy (huruf yang meniadakan).

Contoh: مَا خَلَّ لَنَا

Penjelasan Prab: Kata khillun adalah muftada yang berupa isim nakiroh. Lanaa adalah khabarnya. Hal ini dibolehkan karena isim nakiroh tersebut didahului oleh huruf nafiyy yaitu *maa*.

4). Muftada yang berupa nakiroh disifati oleh sesuatu.

Contoh: رَجُلٌ مِنَ الْكَرَمِ عِنْدَنَا

Penjelasan Prab: Rojulun adalah muftada yang berupa isim nakiroh. Hal ini dibolehkan karena isim tersebut disifatkan oleh sesuatu yang datang setelahnya yaitu *minal karom*. Sedangkan 'indanaa adalah khabarnya.

Aplikasi penggunaannya dalam al-Qur'an yaitu pada surah al-Baqarah, ayat: 221.

{وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ}

Penjelasan Prab: Kata 'abdun adalah muftada yang berupa isim nakiroh. Ini dibolehkan karena isim tersebut disifati oleh kata setelahnya yaitu mukmin.

5). Jika Muftada menjadi 'amil (berfungsi sebagai kata kerja),

seperti: رَغْبَةً فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ

Penjelasan Prab: Kata *raghbatun* adalah muftada berupa isim nakiroh. Ini dibolehkan karena isim tersebut menjadi amil bagi isim setelahnya yaitu *fil khair*. Sedangkan khairun adalah khabarnya.

¹³Imam Abū Muhammad Abdullāh Jamaluddīn Ibnu Hisyām al-Ansarī, *Auḍah al-*

Masālik Ilā al-Fiyah Ibnī Mālik, Vol. I (Bairūt: al-Maktabah al-Aṣriyyah, 1417), h. 184.

Aflikasinya adalah hadits nabi: **أَمْرٌ
بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقٌ**

Penjelasan I'rob: Pada hadits di atas menunjukkan kebolehan isim nakiroh yaitu *amrun* sebagai muftada karena isim nakiroh tersebut berfungsi sebagai 'amil yang berfungsi sebagai kata kerja.

6). **Muftada berupa isim nakiroh jika berupa mudhof (kata yang menyandari kata setelahnya).**

Contoh: **عَمَلٌ بِرٍ يَزِينُ**

Penjelasan I'rob: Kata 'amal di sini adalah muftada meskipun nakiroh. Hal ini dibolehkan karena 'amal berupa isim mudhof kepada isim setelahnya yaitu *birrin*. Sedangkan yaziinu adalah khabarnya.

Aflikasinya dalam sebuah hadits,

contoh: **خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ**

Penjelasan I'rob: *Khomsu* adalah isim nakiroh yang menjadi muftada. Ini dibolehkan karena *khomsu* dimudhofkan kepada isim setelahnya yaitu *sholawaatin*.

PENUTUP

1). *Al-Muftada* adalah isim (kata benda) yang dengannya dapat terbentuk jumlah mufidah (kalimat sempurna), contoh: **محمد مجتهد** = Muhammad rajin. Muhammad adalah sebagai muftada, dan mujtahid adalah khabarnya.

2). *Al-Muftada* memiliki lima hukum, yaitu muftada wajib rafa', muftada wajib ma'rifah, muftada boleh dihapuskan jika ada dalil yang menunjukkannya dan muftada wajib dihapuskan jika khabarnya adalah mashdar yang menggantikan fi'ilnya (kata kerjanya).

3). Muftada ada dua jenis, yaitu:

a. Muftada yang memiliki khabarnya, contoh: **مُحَمَّدٌ قَائِمٌ**

b. Muftada yang memiliki fa'il yang menempati kedudukan khabarnya (*fa'il sadda masadda al-khobar*). Contoh: **أَسَارٌ هَذَا؟**

4). Ada enam faktor dibolehkannya muftada berupa isim nakiroh, yaitu:

a. Khabarnya mendahului muftada' dalam kalimat yaitu khabarnya berupa zhorf (kata keterangan tempat atau waktu) atau jar wa majrur. Contoh: **فِي الدَّارِ رَجُلٌ**

b. Muftada yang berupa isim nakiroh didahului oleh *isim istifham* (kata tanya).

Contoh: **هَلْ فَتَى فَيْكُمْ؟**

c. Muftada didahului oleh huruf nafiy (huruf yang meniadakan). Contoh: **مَا خَلَّ لَنَا**

d. Muftada yang berupa nakiroh disifati oleh sesuatu.

Contoh: **رَجُلٌ مِنَ الكَرَمِ عِنْدَنَا**

e. Muftada yang berupa isim nakiroh menjadi 'amil (berfungsi sebagai kata kerja), seperti: **رَغْبَةٌ فِي الخَيْرِ خَيْرٌ**

f. Muftada berupa isim nakiroh adalah berupa mudhof (kata yang menyandari kata setelahnya). Contoh: **عَمَلٌ بِرٍ يَزِينُ**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin. *al-Tuhfatus Saniyyah Bisyarbi al-Muqaddimah al-Ajurimiyah*, Bairut: al-Maktabah al-Ashriyah, 2003.
- Arsyad, Azhar. *Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya*, Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Al-Ajlan, Muhammad bin Abdullah. *Al-Nahwu- Silsilah Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah*. Riyadh: Jamiah al-Imam Muhammad bin Saud, 1994.

- l-Anshory, al-Imam Ibnu Hisyam.
*Audhabul Masalik Ilaa Alfiyah
Ibnu Malik*, Bairut: Maktabah
al-Ashriyah, 1996.
- Al-Fauzan, Abdul Rahman bin Ibrahim
dkk. *al-Arabiyyah Baina
Yadaika*, Cet. I; Riyadh: al-
Arabiyah Lil Jami',
1423/2002.
- Al-Fantukh, Abd ul Aziz, dkk. *Tabdzib
syarhi Ibni aqil Lialfiyah Ibni
Malik*, Riyadh: Maktabah
Malik Fahd, 1418.
- Hasyim, Dr. Ahmad. *Mudzakkirah al-
Nahwi wa al-Shorf*, Riyadh:
Maktabah Malik Fahd, 1431.
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin. *Iqtidha al-
Shiratal Mustaqim
Limukhalafati Ashabil Jahim*,
Riyadh: Darul Ashimah, 1419.
- Panitia Pentashih Mushaf al-Qur'an.
Al-Qur'an dan Terjemahnya,
Solo: PT. Tiga Serangkai
Pustaka Mandiri, 2007
- Musthofa al-Ghulayainiy Bin
Muhammad Salim, *Jami' al-
Durus al-'Arabiyyah*. Cet.I;
Kairo: Dar Ibni al-Jauziy,
2010.
- DR. Abduh Ar-Rajihy, *al-Thatbbiq al-
Nahwi*. Cet. II; Riyadh:
Maktabah al-Ma'arif Linnasyri
wat Tauzi', 1432.